



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT NOMOR 1/HK.03.1/5315/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a bahwa dengan adanya promosi jabatan struktural di lingkungan Komisi pemilihan umum kabupaten Manggarai Barat, maka perlu dilakukan pergantian dan perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan umum kabupaten Manggarai Barat tentang Tim Pengelola Laman Website dan Media Sosial Resmi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
  - b bahwa agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat melalui laman Website dan media sosial resmi dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Pengelola Laman Website dan Media Sosial Resmi yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan ...

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Perubahan Atas Keputusan komisi pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1/HK.03.1/5315/2022 Tentang Tim Pengelola Laman Website dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
  - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  - 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia ...  
Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  - 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  - 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10 Keputusan ...

- 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12/HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/V/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor Nomor: 6 /HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

Memperhatikan:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/KPU/XI/2016 Tanggal 29 November 2016 Perihal Pembuatan Akun Media Sosial;
2. BA Rapat Pleno Perubahan atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9/Hk.03.1-BA/5315/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1/HK.03.1/5315/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Website dan Media Sosial resmi pada komisi pemilihan Umum kabupaten Manggarai Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 1/HK.03.1/5315/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Laman Website dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dengan personalia sebagaimana dimaksud lajur 2, Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud lajur 4, serta Tugas dan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud lajur 5

Lampiran ...

Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- 1 Menetapkan kebijakan pelaksanaan penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat melalui laman website dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- 2 Menentukan materi konten yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui laman website dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- 3 Melakukan pengunggahan konten yang telah dinyatakan layak ke laman website dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- 4 Menyebarkan berbagai konten yang telah di unggah ke laman website dan Media sosial resmi melalui jaringan media publikasi dan/atau media sosial masing-masing;
- 5 Memberikan jawaban atas pengunggahan konten di media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat;
- 6 Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil unggahan konten di laman website dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;
- 7 Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
- 8 Membuat laporan rutin setiap tiga bulan sekali dan ...

dan laporan akhir tahun terhadap seluruh kegiatan pengelolaan laman website dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Pengolaan laman Website dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1/HK.03.1/5315/2022 Tentang Tim Pengelola Laman Website dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
Pada Tanggal 24 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

ROBERTUS V.DIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag. Hukum

  
Florence V. Yunita

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
 NOMOR:1/HK.03.1/5315/2022 TENTANG TIM PENGELOLA LAMAN WEBSITE  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

TIM PENGELOLA LAMAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	PENANGGUNG JAWAB			
1	ROBERTUS V. DIN, S.Sos	Ketua KPU	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	a. memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat; b. membuat kebijakan pembuatan konten kepemiluan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan; c. mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kepemiluan baik yang melalui disposisi maupun dari usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang akan diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat; d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kepemiluan; e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan; f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Barat; g. bertanggungjawab atas isi konten kepemiluan yang diunggah di laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
2	KRISPIANUS BHEDA , SS	Anggota KPU	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
3	MUHAMAD ILHAM , S.Hut	Anggota KPU	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
4	PONSIANUS MATO, SH	Anggota KPU	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
5	HERIBERTUS PANIS, ST	Anggota KPU	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
6	BONAFANTURA YOSMAN, S. Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Mangarai Barat	Penanggungjawab Konten sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memerintahkan pembuatan konten kesekretariatan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan kepada masing-masing Kepala Sub Bagian selaku Koordinator Pembuat Materi;</li> <li>b. mengoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kesekretariatan baik yang melalui disposisi maupun usulan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang akan diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ;</li> <li>c. memerintahkan pengunggahan konten yang telah mendapat persetujuan ke Laman Resmi atau Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat kepada Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas selaku Redaktur;</li> <li>d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kesekretariatan;</li> <li>e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;</li> <li>f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ;</li> <li>g. bertanggungjawab atas konten kesekretariatan yang dimuat di laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat</li> </ul>

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II TIM TEKNIS				
1	BONAFANTURA YOSMAN, S. Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat	Penanggung jawab Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggung jawab atas pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;</li> <li>b. mengendalikan tugas tim teknis dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;</li> <li>c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Barat;</li> <li>d. bertanggung jawab atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Barat .</li> </ul>
2	BENEDIKTUS HIBUR, A. Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Editor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim teknis dan redaksional dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;</li> <li>b. menerima konten berupa berita dan artikel disertai foto pendukung kegiatan dalam bentuk <i>softcopy</i> dari koordinator pembuat materi;</li> <li>c. memerintahkan editor pelaksana untuk melakukan penyuntingan terhadap berita dan artikel yang diserahkan oleh koordinator pembuat materi;</li> <li>d. mengkoreksi materi yang diolah oleh editor pelaksana dan menyampaikan konten yang telah dikoreksi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan;</li> <li>e. menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari penanggung jawab konten;</li> <li>f. memerintahkan editor pelaksana untuk melakukan proses unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;</li> <li>g. melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil unggah di Laman Resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Manggarai Barat;</li> </ul>

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4	SIFA NURFADILAH, SIP  NOVITASARI P.P.RENDA ZOGARA, SH  VINSENTIUS YANTO DAHAT,ST  FERNANDO F. KAREKA	Analisis Pemilihan Umum  Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum  Staf PPNPN  Staf PPNPN	Web Admin	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemantauan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat secara rutin dan menganalisis serta menyelesaikan apabila didapati permasalahan;</li> <li>b. melakukan back up data yang ada di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat</li> <li>c. melakukan modifikasi aplikasi apabila diperlukan;</li> <li>d. menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan terhadap Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat</li> <li>e. mengkonfigurasi user dan password untuk pengelola Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat</li> </ul>
5	SIFA NURFADILAH, SIP  NOVITASARI P.P.RENDA ZOGARA, SH  VINSENTIUS YANTO DAHAT,ST	Analisis Pemilihan Umum  Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum  Staf PPNPN	Operator Laman resmi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor;</li> <li>b. mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;</li> <li>c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;</li> <li>d. menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor pelaksana;</li> <li>e. melakukan pemantauan hasil unggah pada Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat .</li> </ul>

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
6	SIFA NURFADILAH, SIP NOVITASARI P.P.RENDA ZOGARA, SH VINSENTIUS YANTO DAHAT,ST	Analisis Pemilihan Umum Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum Staf PPNPN	Operator Media Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor;</li> <li>b. mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;</li> <li>c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan . unggah ke dalam Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;</li> <li>d. melaporkan kepada Pimpinan apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari Pimpinan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;</li> <li>e. menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor pelaksana;</li> <li>f. melakukan pemantauan hasil unggah pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.</li> </ul>

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 24 Mei 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

ROBERTUS V.DIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum

  
Florence V. Yunifa